



BUPATI BENGKAYANG

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR 03 TAHUN 2007

tentang

KETENTUAN PEMBERIAN IJIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

BUPATI BENGKAYANG

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan tuntutan kualitas sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil dalam menangani tugas yang semakin kompleks, telah mendorong inisiatif dan kemauan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi pada sekolah atau perguruan tinggi dengan biaya sendiri;
- b. bahwa untuk memberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diatur dengan ketentuan pemberian ijin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- c. bahwa untuk menjaga tertib administrasi pemberian ijin belajar perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Kal-Bar, Kal-Sel dan Kal-Tim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara No.1100);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 75, Tambahan Lembaran Negara No. 169);
3. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 130 Tahun 1980 jo. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama kali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 892/303 SJ Tanggal 9 Januari 1990 perihal Petunjuk Pemberian Ijin Belajar Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN IJIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
- b. Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
- c. Bagian Kepegawaian adalah Bagian Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkayang;
- d. Pimpinan Unit Organisasi adalah Pimpinan Unit Organisasi Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- e. Atasan Langsung adalah Pejabat yang secara langsung membawahi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan unit kerjanya;
- f. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bengkayang;
- g. Jam Kerja adalah jam kerja yang berlaku secara umum maupun secara khusus sesuai ketentuan yang berlaku
- h. Ijin Belajar adalah Ijin Belajar yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan formal diluar jam kerja;
- i. Jenjang Pendidikan dimulai dari tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma (I, II, III dan IV), Akta (I, II, III, IV dan V), Spesialis I dan II serta Strata I, II dan III.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 2

Persyaratan untuk mendapatkan Ijin Belajar, sebagai berikut :

- a. Tidak berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
- b. Diusulkan oleh pimpinan Unit organisasi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- c. Setiap unsur penilaian DP-3 sekurang-kurangnya baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- d. Pendidikan yang akan diikuti memiliki relevansi dengan bidang tugas dan akan dilaksanakan di luar jam kerja serta tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari dan dibuktikan dengan surat pernyataan tidak berkeberatan dari pimpinan unit organisasi;
- e. Melampirkan Surat Pernyataan tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
- f. Melampirkan Surat Pernyataan untuk menanggung segala biaya pendidikan secara mandiri;
- g. Melampirkan Surat tanda lulus seleksi atau surat keterangan bahwa sudah diterima di sekolah atau perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan;
- h. Status sekolah atau perguruan tinggi tempat belajar adalah sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang telah diakreditasi oleh pemerintah;
- i. Lokasi Sekolah atau Perguruan Tinggi tempat belajar harus mudah dijangkau sehingga memungkinkan yang bersangkutan mengikuti pendidikan tanpa mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari;

BAB III PROSEDUR DAN TATA CARA

Pasal 3

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi pada Sekolah atau Perguruan Tinggi terlebih dahulu harus mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan :
 - a. DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. Surat Keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Surat Keputusan Pengangkatan dalam pangkat terakhir;
 - c. Surat Pernyataan dari yang bersangkutan mengenai kesanggupan untuk menanggung seluruh biaya pendidikan serta tidak akan menuntut kenaikan pangkat dan penyesuaian ijazah.
2. Permohonan sebagaimana diatur pada *Ayat (1)* pasal ini disampaikan kepada Pimpinan Unit Organisasi melalui atasan langsung;
3. Atasan Langsung berkewajiban meneliti, mempelajari dan menyampaikan kepada Pimpinan Unit Organisasi selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari sejak diterima permohonan permintaan ijin belajar dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan, dilampirkan pertimbangan dari atasan langsung;
4. Apabila Pimpinan Unit Organisasi menilai bahwa pendidikan yang diikuti telah memenuhi syarat sebagaimana diatur pada *Pasal 2* Peraturan ini, maka kepada pemohon diberikan rekomendasi ijin mengikuti seleksi masuk sekolah/perguruan tinggi;
5. Apabila pemohon telah dinyatakan lulus seleksi dan atau diterima pada sekolah/perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan, maka pimpinan unit organisasi berkewajiban menyampaikan permohonan ijin belajar dimaksud kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten.

BAB IV PEMBERIAN ATAU PENOLAKAN IJIN BELAJAR

Pasal 4

Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan seperti diatur pada *pasal 2* Peraturan ini dapat diberikan Ijin Belajar.

Pasal 5

Pemberian ijin Belajar adalah wewenang Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Pejabat sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan ini.

Penolakan.....

PENOLAKAN IJIN BELAJAR

Pasal 6

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada *Pasal 2* Peraturan ini, dapat ditolak ijin belajarnya;
- (2) Toleransi penerbitan Surat Ijin Belajar Pegawai Negeri Sipil yang belum mengajukan permohonan Ijin Belajar paling lambat 6 (enam) bulan setelah yang bersangkutan melakukan studi.

Pasal 7

Penolakan terhadap permohonan Ijin Belajar adalah wewenang Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Pejabat sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan ini;

BAB V KEWAJIBAN

Pasal 8

Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh ijin belajarnya berkewajiban mengutamakan pelaksanaan tugas kedinasan sehari-hari yang dipercayakan kepadanya.

Pasal 9

Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Ijin Belajar apabila diperlukan untuk melaksanakan tugas kedinasan diluar jam kedinasan, berkewajiban melaksanakan tugas kedinasan tersebut.

Pasal 10

- (a.) Apabila terjadi pergeseran proses belajar mengajar di sekolah/perguruan tinggi tempat belajar yang dapat mengganggu jam kerja, Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh ijin belajar wajib melapor secara tertulis kepada Pimpinan Unit Organisasinya dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten;
- (b.) Pimpinan Unit Organisasi memberikan pertimbangan keberatan/tidak keberatan atas pergeseran proses belajar mengajar tersebut kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten;
- (c.) Apabila berdasarkan pertimbangan pergeseran proses belajar mengajar tersebut sangat mengganggu pelaksanaan tugas sehari-hari, maka ijin belajar yang telah diberikan dapat dicabut oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten.

Pasal 11

- (1.) *Pegawai Negeri Sipil yang mendapat Ijin Belajar dan telah menyelesaikan pendidikannya, wajib melapor secara tertulis kepada pimpinan unit organisasi tempat yang bersangkutan untuk kemudian diteruskan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten;*
- (2.) Laporan sebagaimana *ayat (1)* pada pasal ini dilengkapi dengan surat keterangan lulus/tamat pendidikan dari Kepala Sekolah/Dekan/Rektor/Direktur Pimpinan Perguruan Tinggi.

BAB VI PENCABUTAN IJIN BELAJAR

Pasal 12

- (1.) Apabila pemberian Ijin Belajar dinilai mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari atau Pegawai Negeri Sipil yang diberikan Ijin Belajar tidak mentaati kewajiban sebagaimana diatur pada *pasal 8, 9 dan 10* Peraturan ini, maka ijin belajar yang telah diberikan dapat dicabut dan dibatalkan;
- (2.) Pencabutan ijin belajar sebagaimana dimaksud *ayat (1)* pasal ini didasarkan pada surat usulan ijin belajar bertugas setelah sebelumnya memberikan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Pasal 13

Pencabutan Ijin Belajar sebagaimana tercantum *Pasal 12* Peraturan ini adalah wewenang Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten.

BAB VII KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 14

- 1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapat Ijin Belajar dapat dipertimbangkan untuk diberikan bantuan biaya pendidikan sesuai kondisi keuangan daerah hanya pada akhir masa perkuliahan, bantuan tersebut lebih lanjut hanya diberikan 1 (satu) kali bagi PNS Ijin Belajar selama studi untuk keperluan penyusunan karya ilmiah (Tugas Akhir, Skripsi dan Tesis), Biaya SPP Semester Akhir, biaya wisuda dll. dengan pembuktian teknis dan toleransi limit bantuan sebagai berikut:
 - a). Bagi PNS Ijin Belajar non jabatan struktural maksimal bantuan sebesar:

(1) Bantuan biaya penyelesaian studi akhir tingkat SLTA	Rp. 500.000,-;
(2) Bantuan biaya penyelesaian studi akhir tingkat D1, D2 & D3	Rp. 1.000.000,-;
(3) <i>Bantuan biaya penyelesaian studi akhir tingkat S1</i>	Rp. 2.500.000,-;
(4) Bantuan biaya penyelesaian studi akhir tingkat S2	Rp. 6.400.000,-;
 - b). PNS Ijin Belajar pemegang jabatan struktural Eselon IV maksimal bantuan sebesar:

(1) Bantuan biaya penyelesaian studi akhir tingkat D1, D2 & D3	Rp. 800.000,-;
(2) Bantuan biaya penyelesaian studi akhir tingkat S1	Rp. 2.400.000,-;
(3) Bantuan biaya penyelesaian studi akhir tingkat S2	Rp. 6.300.000,-;
 - c). PNS Ijin Belajar pemegang jabatan struktural Eselon III maksimal bantuan sebesar:

(1) Bantuan biaya penyelesaian studi akhir tingkat S1	Rp. 2.300.000,-;
(2) Bantuan biaya penyelesaian studi akhir tingkat S2	Rp. 6.100.000,-;
 - d). PNS Ijin Belajar pemegang jabatan struktural Eselon II maksimal bantuan sebesar:

(1) Bantuan biaya penyelesaian studi akhir tingkat S1	Rp. 2.200.000,-;
(2) Bantuan biaya penyelesaian studi akhir tingkat S2	Rp. 6.000.000,-;
- 2) Pembuktian teknis sebagaimana yang harus dipenuhi pada ayat (1) dimaksud adalah pembuktian administrasi dari Lembaga Pendidikan tempat studi bahwa untuk:
 - a). Bantuan bagi PNS dalam proses penyusunan Skripsi dan Tesis melampirkan Surat Pembimbing dan Kartu Mahasiswa Tahun terakhir;
 - b). Bantuan bagi PNS untuk pelunasan SPP Akhir melampirkan bukti pemanggilan registrasi semester akhir dan kartu mahasiswa tahun terakhir;
 - c). Bantuan bagi kebutuhan biaya wisuda melampirkan bukti pemanggilan wisuda dan kartu mahasiswa tahun terakhir;
 - d). Bantuan bagi keperluan lain-lain yang berkenaan dengan aktivitas penyelesaian studi akhir melampirkan bukti relevan yang berkaitan dengan permohonan yang diajukan.
- 3) Bantuan biaya pendidikan akhir perkuliahan hanya diberikan bagi PNS Ijin Belajar yang mengajukan permohonan bantuan dan tidak dapat diberikan bagi PNS Ijin Belajar yang telah disponsori pihak ketiga.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang saat berlakunya Peraturan ini sedang mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di sekolah/ perguruan tinggi dan belum mendapatkan ijin belajar, agar mengajukan permohonan untuk mendapatkan ijin belajar sebagaimana diatur dalam Peraturan ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan ini berlaku;
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengajukan permohonan ijin belajar setelah 6 (enam) bulan sejak Peraturan ini ditetapkan, maka dianggap tidak mendapatkan ijin belajar.

Pasal 15.....

Pasal 15

- (1.) Dengan diterbitkannya Peraturan ini maka Peraturan yang mengatur tentang Ijin Belajar sebelumnya tidak berlaku;
- (2.) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- (3.) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam penetapan Peraturan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : BENGKAYANG
PADA TANGGAL : 5 MARET 2007

BUPATI BENGKAYANG

t.t.d

JACOBUS LUNA

Untuk *Salinan* Yang Sah Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang



AGUSTINUS NAON S. Sos.

Pembina Tingkat I
NIP. 010 091 973

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 03 TAHUN 2007
 TANGGAL : 5 Maret 2007
 TENTANG : KETENTUAN PEMBERIAN IJIN BELAJAR BAGI PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 BENGKAYANG

NO	TINGKAT	SEKURANG - KURANGNYA		PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG
		GOLONGAN	MASA KERJA	
1	2	3	4	5
1.	SLTP	I/a	2 Tahun	Kepala Bagian Kepegawaian
2.	SLTA, D-I dan AKTA I	I/b	2 Tahun	Asisten II Sekretaris Daerah Bidang Administrasi dan Keuangan
3.	D-II, D-III dan AKTA II	I/d	1 Tahun	Asisten II Sekretaris Daerah Bidang Administrasi dan Keuangan
4.	D-IV, AKTA III dan S-1	II/b	1 Tahun	Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang
5.	Spesialis I, AKTA IV dan S-2	III/a	2 Tahun	Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang
6.	Spesialis II, AKTA V dan S-3	III/b	1 Tahun	Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang

DITETAPKAN DI : BENGKAYANG
 PADA TANGGAL : 5 MARET 2007
 BUPATI BENGKAYANG

Untuk Salinan Yang Sah Sesuai Dengan Aslinya
 Pdt. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang



t.t.d

JACOBUS LUNA